

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERSEROAN TERBATAS, TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN, DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Tinjauan Pustaka Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Secara sederhana istilah perseroan terbatas terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu perseroan dan terbatas. Kata Perseroan terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas yaitu tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas kepada nilai saham yang dimilikinya. (Ridwan Khairandy, 2009, hlm. 1)

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 angka 1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan Pasal 109 angka 1 yang menyatakan bahwa :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Berdasarkan pengertian diatas, terdapat unsur-unsur dari perseroan terbatas, yakni :

- a. perseroan terbatas merupakan sebuah badan hukum;
- b. perseroan terbatas merupakan persekutuan modal;

- c. perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha;
- e. perseroan terbatas memiliki modal yang terdiri dari saham-saham;
- f. perseroan terbatas merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam kamus hukum definisi perseroan terbatas yaitu suatu perseroan yang tidak memiliki suatu firma, dan tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih perseroannya, tetapi nama perseroan diambil dari (nama) tujuan perseroan perusahaan tersebut. (Yan Pramadya Puspa, 1977, hlm. 614)

Menurut Rudhi Prasetya dalam bukunya yang berjudul Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik menyebutkan bahwa perseroan terbatas merupakan asosiasi yang bersifat komersial dan berbadan hukum. (Rudhi Prasetya, 2011, hlm. 6)

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Perseroan Terbatas tidak sama dengan Firma, artinya pemegang saham dalam Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang diambalnya. Berbeda dengan Firma, karena Firma bersifat kebersamaan (nama bersama), maka tanggung jawab para sekutunya bersifat tidak terbatas atau tanggung renteng. Perbedaan lainya yaitu pada penamaan. Bila nama Firma diambil dari nama atau salah seorang sekutunya, maka dalam Perseroan Terbatas hal tersebut tidak

diperbolehkan. Nama Perseroan Terbatas ditetapkan mengacu pada maksud dan tujuan perusahaan tersebut. (Mulhadi, 2010, hlm. 81)

Perseroan merupakan badan hukum yang memenuhi syarat ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang merupakan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, dan didirikan berdasarkan perjanjian diantara pendiri atau pemegang saham, dan melakukan kegiatan usaha serta kelahirannya juga melalui proses hukum yang dikukuhkan berdasar keputusan pengesahan oleh MENHUK & HAM (M. Yahya, 2011, hlm. 38)

Perseroan Terbatas menjadi salah satu badan usaha yang paling banyak dipilih sebagai badan usaha oleh pelaku bisnis. Alasannya karena kekayaan perseroan merupakan kekayaan yang dipisah dari kekayaan pribadi pemiliknya, sehingga tanggung jawab pemilik terbatas pada saham yang dimasukkan pada perseroan. (Ariana, 2016, hlm. 38) Dengan demikian, Perseroan Terbatas dikategorikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum karena memiliki harta kekayaan yang dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi. (Tuti Rastuti, 2015, hlm. 37)

Pada awalnya, perseroan terbatas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas diatur pada buku pertama bagian ketiga dari Pasal 36 hingga Pasal 56. Kemudian melalui lembaran negara Nomor 13 Tahun 1995

diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dimaksudkan karena ketentuan mengenai Perseroan Terbatas dalam KUHD sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman khususnya di bidang ekonomi dan dunia usaha. Sehingga ketentuan mengenai Perseroan Terbatas dalam KUHD menjadi tidak berlaku.

2. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

a. Perseroan Tertutup

Perseroan Terbatas tertutup merupakan perseroan yang tidak menerima investor dari luar dan hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Pada umumnya, Perseroan Terbatas dengan jenis ini adalah perseroan terbatas keluarga atau kerabat yang sahamnya sudah tertulis nama pemilik saham dan tidak mudah dipindahtangankan ke pihak lain. (Ariana, 2016, hlm. 39)

Pada dasarnya, perseroan tertutup tidak berbeda dengan perseroan “perorangan” yang dikenal dengan bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) yang perusahaan dipimpin, dan dioperasikan sendiri oleh pemilik. Perseroan Terbatas Tertutup dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (M. Yahya, 2011, hlm. 39)

1) Murni Tertutup

Perseroan terbatas tertutup dengan klasifikasi ini memiliki ciri-ciri yaitu, yang boleh menjadi pemegang saham benar-benar terbatas dan tertutup secara mutlak, hanya terbatas pada lingkungan teman tertutup atau hanya anggota keluarga saja, saham yang diterbitkan atas nama orang tertentu yang dimaksud dalam anggaran dasar yang ditentukan secara tegas, dan pengalihan saham hanya terbatas di antara sesama pemegang saham.

2) Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka

Klasifikasi lainnya yaitu perseroan tertutup dengan jenis sebagian tertutup, sebagian terbuka yang memiliki ciri-ciri dimana seluruh saham perseroan dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok saham tertentu, hanya boleh dimiliki orang tertentu saja, misalnya “saham istimewa” yang digolongkan hanya dapat dimiliki orang tertentu dan terbatas, sedangkan kelompok saham lain, boleh dimiliki secara terbuka oleh pihak manapun.

b. Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)

Pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: “Perseroan terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.

Pengertian lainnya dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu:

“perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai perseroan Tbk yaitu, pertama, Perseroan Publik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang, dan modal yang disetor sekurangnya Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Kedua, Perseroan Tbk melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek, artinya Perseroan menjual atau menawarkan saham kepada masyarakat luas. (Marzuki et al., 1997, hlm. 127)

c. Perseroan Publik

Perseroan Publik dijelaskan pada ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

“Perseroan Publik adalah Perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, agar perseroan menjadi

Perseroan Publik, harus memenuhi beberapa kriteria yaitu, pertama, Saham Perseroan telah dimiliki sekurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham. Kedua, memiliki modal disetor (*gestort kapital, paid up capital*) sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah), dimana jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

Pada pernyataan diatas, faktor tersebut menjadi landasan hukum menentukan suatu Perseroan, dan Perseroan telah memenuhi kriteria tersebut dapat dikatakan sebagai Perseroan Publik.

Perseroan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik, harus mematuhi ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal tersebut menyatakan :

- 1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
- 2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, Perseroan yang telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik wajib mengubah Anggaran Dasar menjadi Perseroan Terbuka

(Perseroan Tbk). Dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhinya kriteria tersebut. Selanjutnya, Direksi perseroan wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

3. Jangka Waktu Perseroan Terbatas

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

“Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar”.

Berlandaskan Pasal tersebut, dalam Anggaran Dasar menentukan jangka waktu dari berdirinya Perseroan. Dalam pencantuman ketentuan jangka waktu Perseroan dalam anggaran dasar merupakan sebuah syarat mutlak dan memaksa atas keabsahan Perseroan dan syarat untuk mendapatkan Keputusan Pengesahan Perseroan dari Menteri. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

Di Negara-negara tertentu, jangka waktu berdirinya Perseroan, dapat bersifat abadi (*perpetual*) tanpa batas waktu. Namun di beberapa Negara bagian Amerika seperti negara bagian Mississippi durasi pendirian harus dibatasi atau bersifat terbatas (*limited*). (Harry G. Henn & John R. Alexander, 1983, hlm. 277)

Terdapat dua jenis jangka waktu dari berdirinya Perseroan, yaitu:

- a. Jangka waktu terbatas

Dalam Undang-Undang memperbolehkan perseroan terbatas memberi jangka waktu berdirinya “terbatas”, begitu pula dengan jangka waktu “periode tertentu”. Seperti contoh jangka waktu 50 tahun atau 75 tahun, dengan syarat bahwa hal tersebut secara tegas ditentukan dalam Anggaran Dasar berapa lama jangka waktu berdirinya perseroan. (M. Yahya, 2011, hlm. 113)

b. Jangka waktu tidak terbatas

Jenis yang kedua yaitu jangka waktu berdirinya tidak terbatas. Berlandaskan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, menjelaskan bahwa jangka waktu berdirinya sebuah perseroan terbatas maupun tidak terbatas harus ditentukan dan disebut secara tegas dalam Anggaran Dasar.

Pada dasarnya, Perseroan yang ditentukan jangka waktu berdirinya secara terbatas maupun tidak terbatas keberadaannya tetap dianggap “abadi” atau “tidak mati” sampai berakhir jangka waktu berdirinya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, dan Identitas sebagai badan hukum keberadaan Perseroan tidak terganggu atas perubahan pemegang saham maupun meninggalnya anggota pemegang saham ataupun anggota Direksi, Perseroan akan tetap ada. (M. Yahya, 2011, hlm. 114)

4. Susunan Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas yang merupakan subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan, tetapi perseroan terbatas bukanlah orang yang dapat berfikir dan berkehendak sendiri. Oleh karenanya, perseroan terbatas bertindak dengan perantara orang yang menjadi pengurus perseroan terbatas atas nama serta tanggung jawab badan hukum. (Ridwan Khairandy, 2009, hlm. 177)

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan Organ Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris pada batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar. (Mulhadi, 2010, hlm. 100)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada ketentuan Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa: “Rapat Umum Pemegang Saham, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa kewenangan yang diberikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dan mempunyai wewenang yang cukup luas yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.

Wewenang yang dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu:

- 1) Penetapan perubahan Anggaran Dasar;
- 2) Penetapan perubahan modal;
- 3) Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan;
- 4) Penetapan penggunaan laba;
- 5) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris
- 6) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan;
- 7) Penetapan pembubaran.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ yang mewakili kepentingan para pemegang saham (pemilik modal), maka sudah hal lumrah bahwa semua keputusan mengenai struktur organisasi perusahaan dan kepentingan para pemegang saham seperti contoh perubahan anggaran dasar, permohonan perusahaan dinyatakan pailit, pembubaran, penetapan perubahan modal dan pengeluaran

saham, serta penggunaan laba perusahaan merupakan wewenang RUPS.

b. Direksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa “Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Dari pengertian tersebut tampak jelas bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi yaitu melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di luar maupun pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam melakukan kegiatannya operasionalnya, PT memerlukan Direksi sebagai organ perusahaan yang akan menjalankan maksud dan tujuan perusahaan, serta berperan sebagai wakil ketika subjek hukum PT melakukan hubungan hukum dengan subjek hukum lain. Dengan demikian, Perseroan tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya, tanpa bantuan Direksi. (Tuti Rastuti, 2015, hlm. 197)

Dikatakan Direksi sebagai organ perusahaan ini karena didalamnya terdiri dari satu atau lebih direktur. Tetapi untuk perseroan tertentu, wajib memiliki paling sedikit dua orang anggota Direksi. Perseroan tertentu tersebut yaitu: (Mulhadi, 2010, hlm. 102)

- 1) Perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyarakat.
- 2) Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang.
- 3) Perseroan Terbuka.

Direksi dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyertakan alasannya. Keputusan RUPS dalam memberhentikan anggota Direksi dilakukan dengan alasan anggota yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi yang terdapat di dalam Undang-Undang.

c. Dewan Komisaris

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah: “organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Mengenai ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris diatur dalam Pasal 1 angka 6, dan Pasal 108 sampai dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dewan Komisaris dalam Perseroan dapat diibaratkan sebagai mata, hidung, dan telinga yang akan mengawasi kinerja anggota Direksi dan jajarannya dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya. (Tuti Rastuti, 2015, hlm. 219)

Dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: “Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan tersebut ditunjukkan untuk jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan. Pengawasan serta pemberian nasihat tersebut dilakukan semata untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

Dewan Komisaris dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

1. Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik bersama dengan pihak terkait, terutama masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan itu tumbuh, yang dilakukan secara terstruktur dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. (Mulyana et al., 2020, hlm. 61)

Terdapat beberapa pendapat dalam memberikan arti dari konsep CSR yaitu menurut pendapat Milton Friedman bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan, biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan mengindahkan aturan dasar yang terdapat di dalam masyarakat sebagaimana telah diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tujuan

utama dari suatu perusahaan adalah memaksimalkan laba dan nilai pemegang saham. (Solihin, 2008, hlm. 6)

Pendapat lainnya yaitu menurut Roundtable, menyatakan bahwa keberadaan perusahaan sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Perusahaan juga memperoleh perlakuan istimewa (*privileges*) seperti contoh kewajiban terbatas (*limited liabilities*), kegiatan usaha yang tidak terbatas pada umur (*indefinite life*), dan mendapat perlakuan pajak khusus. Dengan demikian, perusahaan memiliki bentuk tanggung jawab kepada masyarakat sebagai salah satu bagian dari konstituen, karena masyarakat dan para konstituen telah memungkinkan perusahaan mendapatkan berbagai keistimewaan perlakuan tersebut. (Solihin, 2008, hlm. 8)

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pada ketentuan Pasal 74 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”

Setiap Perseroan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, hal tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada ketentuan Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Pada penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung

jawab sosial dan perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat dimaknai sebagai kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil sebuah keputusan dan melaksanakan tindakan yang bermanfaat kepada masyarakat. Namun ada yang berpendapat lain, menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan perusahaan merupakan sebuah kontribusi dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis kepada kegiatan usahanya. (Naning Fatmawatie, 2017, hlm. 7)

2. Manfaat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan memberikan manfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, bagi masyarakat, pemerintah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan antara lain yaitu: (Wibisono, 2007, hlm. 99)

a. Bagi Perusahaan

Manfaat dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan terdapat empat manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan. *Pertama*, perusahaan yang melaksanakan CSR dapat tumbuh dengan berkelanjutan dan

perusahaan mendapat citra positif dari masyarakat. *Kedua*, perusahaan akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap modal (*capital*). *Ketiga*, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas. *Keempat*, perusahaan dapat memudahkan pengambilan keputusan pada hal-hal kritis (*critical decision making*) dan memudahkan pengelolaan manajemen risiko (*risk management*)

b. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakannya praktik *Corporate Social Responsibility* yang baik akan meningkatkan nilai-tambah perusahaan di suatu daerah dengan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan tatanan sosial masyarakat. Masyarakat sebagai tenaga kerja di perusahaan tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan yang terintegrasi dan dilindungi. Jika ditemukan keberadaan masyarakat adat, program CSR akan menghargai keberadaan adat istiadat, tradisi, dan budaya masyarakat lokal tersebut.

c. Bagi Lingkungan

Manfaat program *Corporate Social Responsibility* bagi lingkungan yaitu akan menghindari penggunaan sumber daya alam (SDA) yang berlebih, menjaga kualitas lingkungan dengan menurunkan tingkat polusi yang secara tidak langsung perusahaan juga ikut aktif dalam memberikan dampak terhadap lingkungan.

d. Bagi Negara

Program CSR yang baik akan mencegah terjadinya “*corporate misconduct*” atau malpraktik bisnis, seperti contoh menyuap pejabat negara atau penegak hukum, yang berakibat pada tingginya tingkat korupsi. Kemudian, perusahaan akan memberikan pendapatan pajak yang adil dan wajar (tidak digelapkan) kepada negara.

3. Dasar Peraturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Dasar Peraturan hukum terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, terdapat 4 landasan hukum yang mewajibkan perseroan menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu sebagai berikut: (Rahmatullah, 2012, hlm. 7)

a. Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-05/MBU/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN, Per-02/MBU/04/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Perum dan Persero wajib melaksanakan Program

Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.”

Program BL (Bina Lingkungan) tersebut dimaksudkan untuk program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Adapun Dana Program Bina Lingkungan berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Per-02/MBU/04/2020 disalurkan dalam bentuk:

- 1) bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
- 2) bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- 3) bantuan peningkatan kesehatan;
- 4) bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- 5) bantuan sarana ibadah;
- 6) bantuan pelestarian alam; atau
- 7) bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - b) elektrifikasi;
 - c) penyediaan sarana air bersih;
 - d) penyediaan sarana sanitasi;
 - e) bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan; promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 - f) perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - g) bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 - h) bantuan peralatan usaha.

- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pada saat ini, Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) diwajibkan melaksanakan program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan. Hal ini diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjelaskan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran,
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan hubungan antara Perseroan dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan norma budaya masyarakat setempat.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam maksudnya ialah Perseroan yang kegiatan operasionalnya mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, yakni Perseroan yang tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan operasionalnya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan selanjutnya mengenai dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 15 huruf b yang menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada Pasal 34 mengatur mengenai sanksi-sanksi bagi badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan. Terdapat sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya yaitu:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) pembatasan kegiatan usaha;
- 3) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- 4) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal,

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang ini dimaksudkan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola sumber daya alam terutama dalam hal minyak dan gas bumi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf (P) “Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat”. Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan yang kegiatan usahanya terkait dengan Minyak dan Gas Bumi wajib melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat dan menjamin hak-hak masyarakat adat setempat.

e. *Guidance ISO 26000*

Dengan adanya ISO 26000 ini membantu organisasi dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu dengan cara memberikan pedoman secara praktis, serta memperluas pemahaman publik terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan karena setiap organisasi dapat memberikan akibat bagi lingkungan alam maupun lingkungan masyarakat.

Penggunaan istilah *Guidance Standard on Social Responsibility* ini memperlihatkan bahwa ISO 26000 tidak hanya ditunjukkan bagi perusahaan saja, tetapi untuk semua sektor baik publik maupun privat.

4. Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Menurut Sonny Keraf dalam bukunya yang berjudul Etika bisnis: tuntutan dan relevansinya, menyebutkan setidaknya ada empat lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yaitu sebagai berikut (Ernawan, 2014, hlm. 6):

- a. Keikutsertaan perusahaan dalam kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat. kegiatan sosialnya dapat berupa pembangunan rumah ibadah, membangun fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga sungai agar terhindar dari polusi, pemberian beasiswa, serta dapat menjalin kemitraan antara pengusaha besar dan kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial. Alasan perusahaan harus terlibat dalam kegiatan sosial yaitu karena perusahaan telah diberi keuntungan untuk mengelola sumber daya alam di sekitar

masyarakat, oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan komitmen moral untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan masyarakat setempat.

- b. Keuntungan ekonomi, dengan dilakukannya program TJSJ oleh perusahaan akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan tersebut, hal ini membuat masyarakat lebih menerima keberadaan perusahaan tersebut.
- c. Mematuhi aturan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat tersebut agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik dan teratur.
- d. Hormat kepada hak serta kepentingan *stakeholder* atau pihak tertentu yang berkaitan dengan kepentingan langsung atau tidak langsung kegiatan usaha suatu perusahaan.

5. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Terdapat beberapa jenis program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dapat perusahaan lakukan, yaitu sebagai berikut: (Qotrunnada, 2022)

a. Rehabilitasi Alam

Bagi perusahaan yang menghasilkan limbah dalam kegiatan operasionalnya dan menggunakan sumber daya alam seperti pepohonan, minyak bumi, dan batu bara, harus menjaga kelestarian lingkungan alam sekitarnya, karena jika tidak melakukan pelestarian limbah tersebut dapat menimbulkan

berbagai dampak kepada kebersihan udara, kesuburan tanah, dan kebersihan air. Oleh karenanya, perusahaan dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti reboisasi hutan, menjaga kelestarian alam untuk menjaga kelestarian lingkungan.

b. Penggunaan Sumber Energi Terbarukan

Perusahaan dapat menggunakan dan memanfaatkan sumber daya seperti air, udara, dan angin sebagai pengganti penggunaan sumber daya alam yang tingkat kepunahannya tinggi seperti minyak bumi dan batu bara untuk proses produksi perusahaannya.

c. Pengelolaan Limbah

Bagi perusahaan yang menghasilkan limbah dari proses produksinya, harus dapat mengelola limbah tersebut dengan teknik yang tepat agar tidak merusak keseimbangan ekosistem alam. Beberapa program CSR berupa Pengelolaan limbah dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Limbah organik, yaitu limbah yang mudah terurai di tanah, seperti dedaunan, kotoran ternak, dan lain sebagainya. Dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk
- 2) Limbah anorganik, merupakan limbah yang sulit diurai seperti barang-barang berbahan dasar plastik dan kaca yang tidak digunakan lagi dapat didaur ulang kembali.

3) Limbah beracun, seperti sisa dari bahan kimia yang digunakan selama proses produksi, yaitu oli bekas, tumpahan minyak, dan lain-lain.

d. Filantropi

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan kemanusiaan untuk membantu masyarakat atau disebut dengan filantropi.

Pada program TJSL ini perusahaan memberikan sumbangan langsung. Biasanya sumbangan tersebut dapat berupa pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau pemberian pelayanan secara Cuma-Cuma. (Naning Fatmawatie, 2017, hlm. 10)

Program ini memiliki keuntungan yang dapat diperoleh oleh Perusahaan yaitu memberikan citra positif dimata masyarakat dan para pembuat peraturan yang akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha perusahaan dimasa mendatang.

e. Budaya Kerja Ramah SDM (Sumber Daya Manusia)

Selain program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan memberikan dalam bentuk materi, program lainnya juga dapat dilakukan dalam bentuk penanaman nilai dan sikap untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang baik dengan memberikan beasiswa dan pelatihan.

f. Pemberdayaan Ekonomi Karyawan

Pelaksanaan program ini dapat berupa pemberian pelatihan kepada karyawan perusahaan itu sendiri seperti melatih kemampuan wirausaha, membentuk koperasi karyawan, untuk meningkatkan skill serta kemampuan karyawan sehingga memiliki pemberdayaan dari segi ekonomi

g. Volunteering

Bentuk lainnya dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Perusahaan adalah Volunteering atau kegiatan sukarela. Karyawan dari perusahaan tersebut dapat menjadi sukarelawan dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti menjadi sukarelawan di sebuah daerah yang sedang terjadi bencana, atau mengirimkan tenaga pengajar maupun tenaga medis ke daerah-daerah terpencil.

C. Pencemaran Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dapat dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terhubung satu sama lainnya, maksudnya adalah setiap makhluk hidup berada dalam suatu proses penyesuaian diri dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh kehidupan ekologi tersebut. (Danusaputro, 1985, hlm. 67)

Emil Salim, menyatakan bahwa Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. (Salim, 2001, hlm. 34)

Menurut pengertian secara yuridis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai berikut:

“Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki tujuan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Indonesia dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Lebih luas, L.L.Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam empat bagian besar, yaitu: (Siahaan, 2009, hlm. 3)

- a. Lingkungan anorganik atau fisik, yakni lingkungan seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik. ombak, dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan organik atau biologi, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis seperti mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan lain-lain.
- c. Lingkungan sosial, yang dibagi kedalam tiga bagian, yakni:

- 1) Lingkungan fisiososial, yang meliputi kebudayaan materiil, seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain sebagainya.
 - 2) Lingkungan biososial, yakni manusia serta interaksinya terhadap sesamanya, serta tumbuhan beserta hewan dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
 - 3) Lingkungan psikososial, yakni yang berhubungan dengan batin manusia seperti sikap, keyakinan, pandangan, dan keinginan. Hal tersebut dapat dilihat dari kebiasaan, agama, ideologi, serta bahasa.
- d. Lingkungan komposit, yaitu merupakan lingkungan yang diatur secara institusional, seperti lembaga masyarakat, baik lembaga masyarakat daerah kota maupun desa.

2. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Secara yuridis, pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Sedangkan menurut Munadjad Danusaputra menyebutkan bahwa pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan di dalam suatu materi,

energi, atau informasi masuk atau dimasukkannya di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia secara alami sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan atau penurunan mutu lingkungan, sehingga lingkungan tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dilihat dari segi, kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. (Abdurrahman, 1986, hlm. 98)

Pencemaran lingkungan erat kaitannya dengan kegiatan manusia, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegiatan Industri, kegiatan industri menghasilkan limbah dalam bentuk zat-zat berbahaya seperti logam berat, zat radioaktif, air buangan panas, dan juga dalam bentuk kepulan asap.
- b. Kegiatan pertambangan, berupa kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan penambangan, pencemaran udara, serta rusaknya lahan-lahan akibat pertambangan.
- c. Kegiatan transportasi, berupa kepulan asap akibat kendaraan bermotor, tumpahan bahan bakar terutama minyak bumi dari kapal tanker, dan naiknya suhu udara perkotaan.
- d. Kegiatan pertanian, yaitu penggunaan bahan zat-zat kimia untuk memberantas hama, seperti insektisida, pestisida, herbisida, dan fungisida, demikian juga penggunaan pupuk dan anorganis.

3. Dasar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam upaya untuk menjaga lingkungan hidup agar terhindar dari pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup, Indonesia memiliki

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum untuk pencegahan terjadi pencemaran lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum.

Dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu”.

Kewajiban membayar ganti rugi merupakan sebuah konsekuensi dari prinsip untuk pelestarian guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, sudah menjadi hal wajib bagi mereka yang melanggar untuk membayar ganti kerugian.

Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selain pihak industri membayar ganti kerugian terhadap korban pencemaran, pihak industri yang menghasilkan limbah jenis B3 dan menimbulkan sebuah ancaman serius terhadap lingkungan mempunyai tanggung jawab mutlak atas kerugian tersebut tanpa diperlukannya pembuktian unsur kesalahan.

4. Sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

Dalam proses produksi suatu perusahaan khususnya dalam bidang industri tekstil selalu menghasilkan limbah sehingga diperlukannya perencanaan instalasi air limbah guna menjadi pertimbangan akan kebersihan, kesehatan, maupun keamanan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, air limbah merupakan sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah merupakan cairan yang berasal dari proses produksi suatu perusahaan industri maupun dari rumah tangga yang mengandung bahan-bahan atau zat yang dapat membahayakan lingkungan hidup. Agar lebih aman saat akan dibuang ke lingkungan, sesuai dengan baku mutu lingkungan, limbah cair tersebut perlu melalui proses IPAL.

IPAL (instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dibuat untuk memproses dan mengelola limbah sehingga sampah dapat dibuang ke lingkungan tanpa dampak yang merugikan. Agar proses pengolahan limbah tersebut berjalan baik sesuai standar yang berlaku, maka diperlukan tenaga Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) yang sudah bersertifikasi. (Wahyudi, 2022)

Pengolahan air limbah merupakan salah satu hal terpenting yang perlu diperhatikan oleh para penghasil limbah khususnya perusahaan industri tekstil, semakin berkembangnya suatu perusahaan semakin banyak pula limbah yang akan dihasilkan. Diwajibkannya pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan, hal ini dikarenakan limbah yang dihasilkan mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan lingkungan hidup.

IPAL memiliki manfaat untuk semua komponen baik bagi makhluk hidup maupun lingkungan yang berada dalam kawasan tersebut. Manfaat IPAL yaitu dapat mengelola limbah terutama yang mengandung zat kimia maupun racun yang berbahaya agar ketika dibuang tidak akan mencemari lingkungan hidup sekitar.

Dampak yang dihasilkan oleh Limbah yang tidak melalui proses IPAL terlebih dahulu dapat merugikan lingkungan hidup, dan berpengaruh kepada kesehatan serta penyakit yang ditimbulkan oleh air limbah tersebut.